

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasul SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh syara'. Bahkan Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹

Sesuai dengan kodrat manusia yang paling alami, dimana setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia, terlebih manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh setiap individu adalah mengikat hubungan dengan individu yang lain dengan jalan melakukan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Sebagaimana yang tercantum di dalam al-Quran surat al-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Rum (30): 21)²

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 6.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-Art, 2005), 406.

Dalam kesempatan yang lain, disebutkan dalam al-Quran Surat al-Nisā'

(4) ayat 1 bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia dan kunci ketentraman manusia, sebagaimana bunyi ayatnya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (QS. Al-Nisā' (4): 1).³

Setiap perbuatan tentu ada tujuan, begitu juga dengan sebuah pernikahan atau perkawinan. Dalam hal ini, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan, yaitu: (1) untuk mendapatkan anak keturunan bagi generasi yang akan datang. (2) untuk mendapatkan keluarga yang penuh bahagia, ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.⁴

Dalam sumber yang lain dinyatakan bahwa tujuan pernikahan ada tiga, yakni: *Pertama*, tujuan tertinggi dari perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, rukun dan damai “sakinah” yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. *Kedua*, menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. *Ketiga*, untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal, sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik bagi dirinya,

³ Ibid., 77

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 80

keluarganya serta bangsa dan negaranya.⁵

Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Rukun, sebagaimana diketahui oleh kebanyakan orang adalah sesuatu yang mesti ada serta dapat menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah itu. Kaitannya dengan rukun nikah, Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya "*Fiqh Munakahat*" ialah: (1) Adanya calon suami dan isteri; (2) Adanya wali dari pihak pengantin wanita; (3) Adanya dua orang saksi; (4) Shighat akad nikah.⁶

Sedangkan syarat, sebagaimana diketahui oleh kebanyakan orang adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu ibadah, tetapi bukan dalam rangkaian ibadah itu. Kaitannya dengan syarat nikah, Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya "*Fiqh Munakahat*" ialah: (1) Calon mempelai (laki-laki dan perempuan) halal untuk menikah dan dinikahi; dan (2) Akad nikahnya harus dihadiri para saksi.⁷

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan isteri. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban

⁵ Departemen Agama, *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Timur* (Surabaya: Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2007), 2-3.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 47.

⁷ *Ibid.*, 49.

tersebut hak anggota yang lain pun akan terpenuhi.

Berkaitan dengan kewajiban suami yang merupakan hak isteri, biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan materi berupa kebendaan seperti pemberian mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak. Sementara kewajiban suami yang tidak berkaitan dengan nonkebendaan seperti memperlakukan isteri dengan baik, memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan dan berprasangka baik pada isteri.⁸

Salah satu kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada isteri yang berkaitan dengan materi berupa kebendaan adalah pemberian mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada perempuan lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan *ridha* dan kerelaan si isteri, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَعًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q. S. An-Nisa’ (4): 4)⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*...., 161-164 Lihat juga, Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam* trj. Nur Khozin, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 189-199

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...., 77.

pemberian mahar atau maskawin pada waktu pernikahan merupakan salah satu Syari'at Islam yang merupakan kewajiban suami dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹⁰ Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu* seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan bahwa para ulama telah menetapkan hukum mahar, yaitu wajib berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma'.¹¹

Mahar ini menjadi hak isteri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak isteri.¹² Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak isteri. Dalam hal ini, mahar bukanlah syarat ataupun rukun dari pernikahan, namun mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isterinya sebagai tanda cinta dan kasih kepada calon isterinya sebagai lambang terimakasih karena telah rela dinikahi olehnya.¹³

Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dalam kitabnya "*Al-Jami' fil Fiqhi Al-Nisā'*" yang diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar dengan judul "Fikih Wanita Lengkap" mengatakan bahwa jumlah mahar harus memperhatikan kemampuan calon suami dan Islam menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan di dalam memberikan mahar, karena merupakan suatu hal

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 56.

¹¹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

¹² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama'* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 131

¹³ Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 299.

yang dimakruhkan.¹⁴ Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep mahar dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian suami kepada isteri yang batasan jumlah dan bentuknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Artinya kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami.¹⁵ Kesepakatan ini akan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan suatu masyarakat, sehingga antara suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki varian perbedaan seputar konsep, bentuk dan jumlah mahar.

Bertitik tolak pada konseptual tersebut, di Desa Kebun Dadab Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep terdapat fenomena *Nyeddek Temmo* yang merupakan salah satu prosesi dalam serangkaian acara pernikahan di Madura. Proses perkawinan dalam tradisi masyarakat Madura bisa dikatakan unik dan cukup menarik untuk dibahas, terlepas dari kesakralan pada prosesi akad perkawinan itu sendiri. Dalam konteks ini, Siti Rochmah seperti yang dikutip oleh Mohammad Subhan Zamzami dijelaskan bahwa fenomena *Nyeddek Temmo*, merupakan prosesi adat sebelum melangsungkan pernikahan di Madura.¹⁶

¹⁴ Syaikh Kāmil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fil Fiqhi Al-Nisā'*, trj. Abdul Ghoffar, "Fikih Wanita lengkap", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 473.

¹⁵ Lihat, pasal 1 Ayat (4), dan pasal 30 dan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Proses perkawinan dalam tradisi Madura menjadi tiga tahap: *Pertama*, adat sebelum perkawinan, yang meliputi (a) pemilihan jodoh; (b) prosesi pertunangan ngangène, (c) prosesi pertunangan nerabhàs paghâr; (d) prosesi pertunangan nale'e paghâr; (e) prosesi pertunangan lamaran; dan (e) nyeddhāk temmo. *Kedua*, upacara-upacara pelaksanaan perkawinan, yang meliputi akad dan resepsi pernikahan yang bisa berlangsung satu hingga tiga hari-malam. *Ketiga*, upacara-upacara sesudah perkawinan, yang meliputi pelet kandung dan upacara kelahiran. Tahap pernikahan ini tidak berlaku secara kaku, karena meski sama secara substansi tapi setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang berbeda pada detail prosesinya. Lihat, Mohammad Subhan

Fenomena *Nyeddek Temmo* sebagaimana dipahami oleh masyarakat di Desa Kebun Dadab Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep merupakan pertemuan keluarga pihak calon mempelai laki-laki di rumah mempelai calon perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah. Dalam pertemuan dua keluarga tersebut juga ada penentuan mahar pernikahan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan. Artinya pada prosesi *nyeddek temmo* inilah dibahas mahar yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Setelah disepakati besarnya mahar oleh kedua belah pihak keluarga, maka selanjutnya acara perkawinan dapat dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati bersama.

Berangkat dari realitas sosial masyarakat di Desa Kebun Dadab Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk diteliti lebih mendalam dan ilmiah dengan judul “Fenomena *Nyeddek Temmo* Dalam Penentuan Mahar Pernikahan di Desa Kebun Dadab Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam”.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadab Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

Zamzami, “Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadith” dalam Jurnal “HARMONI”; Jurnal Multikultural & Multireligius Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Kementerian Agama RI Jakarta Vol. 17 No.1 (Januari-Juni 2018), 146.

2. Apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *Nyeddek Temmo* di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik *Nyeddek Temmo* di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk dijadikan salah satu sumber kajian, terutama dalam hal sumbangsih pemikiran tentang problematika hukum keluarga Islam, khususnya dalam tema pembahasan tentang penentuan mahar dalam pernikahan perspektif hukum Islam, maupun perspektif hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan makna tersendiri pada beberapa kalangan antara lain:

- a. Bagi pembaca di perpustakaan IAIN Madura dan juga bagi para mahasiswa di perguruan tinggi Islam lainnya. Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa, baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang memungkinkan topik kajiannya terdapat unsur kesamaan yang pada akhirnya dapat dijadikan referensi tentang praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.
- b. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas, khususnya di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan tentang praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- c. Bagi peneliti maupun peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain dengan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari multipersepsi atas judul ini, maka dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu:

1. Fenomena adalah penangkapan realitas dalam kesadaran manusia, atau suatu fakta dan gejala-gejala peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah.¹⁷ Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena tentang praktik *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.
2. *Nyeddek Temmo* adalah pertemuan keluarga pihak calon mempelai laki-laki di rumah mempelai calon perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddek* atau minta persetujuan nikah sekaligus penentuan mahar sebelum akad perkawinan dilangsungkan.
3. Mahar pernikahan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan maskawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai pria kepada mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁸
4. Perspektif adalah sudut pandang terhadap suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi.¹⁹

¹⁷ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer Edisi Revisi* (Surabaya: Kartika, 2000), 127.

¹⁸ <http://kbbi.web.id/mahar>, (diakses pada tanggal 09 November 2018)

¹⁹ <http://kbbi.web.id/perspektif>, (diakses pada tanggal 09 November 2018)

5. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penetapan mahar pernikahan berdasarkan al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama' fikih.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, mengantarkan pada pemahaman yang seragam maksud dari judul penelitian ini. Artinya orientasi judul "Fenomena *Nyeddek Temmo* Dalam Penentuan Mahar Pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam" dimaksudkan untuk mengungkap atau mendeskripsikan tentang realitas sosial dalam bentuk prosesi tradisi pernikahan di Madura melalui *Nyeddek Temmo* sebagai sebuah fenomena dalam menentukan mahar pernikahan sebelum akad dilangsungkan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep yang diteropong melalui kaca mata (sudut pandang) hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Setelah dilakukan upaya penelusuran, berkenaan dengan objek penelitian tentang Fenomena *Nyeddek Temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu sebagai bentuk keorisinilan penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Lailatul Khamisah, mahasiswi fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Pamekasan pada tahun 2007 dengan judul penelitian: “*Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menetapkan rumusan masalah: *Pertama*, faktor apa yang menyebabkan wanita Madura menerima pembayaran mahar yang rendah? *Kedua*, bagaimana sikap wanita Madura terhadap rendahnya pembayaran mahar? *Ketiga*, bagaimana menurut perspektif hukum Islam dalam menyikapi tentang rendahnya pembayaran mahar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, rendahnya mahar wanita Madura, khususnya di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan karena ketidakmampuan pihak laki-laki, adanya anggapan-anggapan yang miring, baik itu dari pihak keluarga calon suami maupun dari pihak luar (orang lain) ketika meminta mahar yang banyak, dan disebabkan ketidaktahuan seorang wanita tentang perihal mahar karena kurang pengetahuannya dan kurang kedewasaannya. *Kedua*, Beranggapan mahar itu diukur dengan nilai suatu barang dan ada juga yang menyikapinya sebagai suatu penghargaan atau hadiah kepada seorang wanita sebagai tanda kasih sayang atau awal tanda keseriusan seorang suami kepada calon istri. *Ketiga*, pembayaran mahar yang cenderung rendah di masyarakat Madura terutama masyarakat Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan memang tidak

bertentangan dengan ajaran syariat Islam, karena Islam tidak menetapkan batas-batas minimal maupun maksimalnya suatu pembayaran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami.²⁰

2. Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Jazilah, mahasiswa fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Pamekasan pada tahun 2008 dengan judul penelitian: “Keterlibatan Calon Isteri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan penelitian pada 3 hal, yaitu: *Pertama*, bagaimana bentuk keterlibatan calon isteri dalam menentukan mahar di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep? *Kedua* apa saja sebab-sebab dilibatkannya calon isteri dalam menentukan mahar? *Ketiga*, siapa saja pihak-pihak yang berhak dan pantas dilibatkan dalam menentukan jenis dan jumlah mahar selain calon isteri dan calon suami. Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, keterliban calon isteri dalam menentukan jenis dan jumlah mahar pernikahannya di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep tidak dengan musyawarah secara langsung dengan pihak calon suami atau dengan orang tua. *Kedua*, faktor-faktor penyebab dilibatkannya calon isteri dalam menentukan mahar adalah lingkungan, pendidikan dan usia. *Ketiga*,

²⁰ Lailatul Khamisah, “Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan)”, (Skripsi: STAIN Pamekasan, 2007)

orang yang pantas untuk dilibatkan dalam menentukan mahar selain calon isteri dan calon suami adalah orang tua dari masing-masing pihak.²¹

3. Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Desy Arina, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014 dengan judul penelitian: "*Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cot Jabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun)*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini diteliti tentang penentuan mahar dalam tradisi masyarakat Desa Cot Jabet yang dilakukan dengan cara melakukan tawar-menawar di antara kedua belah pihak dalam acara peminangan tanpa melibatkan calon mempelai pengganti laki-laki dan calon pengantin perempuan. Kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat tersebut merupakan suatu tradisi yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali) calon isteri dan melambangkan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya.²²
4. Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Muliana, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2016 dengan judul penelitian: "*Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*". Jenis penelitian ini adalah

²¹ Jazilah, "Keterlibatan Calon Isteri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep", (Skripsi: STAIN Pamekasan, 2008)

²² Desy Arina, "Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cot Jabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun)" (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014)

penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya menentukan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita, untuk mengetahui pandangan ulama lokal mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan mahar dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan melihat tingkatan pendidikan mempelai wanita yang akan dinikahi, karena kedudukan dan fungsi mahar dalam masyarakat Kecamatan Jaya merupakan suatu tradisi baru yang dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua (wali), calon isteri dan melambangkan kesuksesan seorang wanita. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita dalam pandangan tokoh ulama Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya merupakan sesuatu yang tidak baik untuk dipraktikkan, karena tidak ada sumber maupun dalil yang kuat baik yang tertulis di dalam al-Quran maupun hadits. Pendidikan dapat dijadikan nilai lebih untuk wanita tetapi tidak untuk dijadikan sebagai patokan dalam menentukan maharnya, karena dapat memicu kesenjangan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan terhadap status wanita. Penentuan mahar yang didasarkan pada tingkat pendidikan mempelai wanita di Kecamatan Jaya

tersebut, menimbulkan dua akibat hukum yaitu, apabila penentuan mahar berdasarkan pendidikan wanita dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat martabat wanita, maka sah atau halal mereka menerimanya, akan tetapi sebaliknya, apabila penentuan mahar karena ingin membanggakan diri dan memberatkan pihak laki-laki atau calon suami, sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.²³

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti sebelumnya, maka peneliti merasa perlu dibuatkan tabel persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya di bawah ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI, JUDUL & TAHUN PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Lailatul Khamisah, mahasiswi fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Pamekasan pada tahun 2007 dengan judul penelitian: “ <i>Rendahnya Mahar Wanita Madura (Studi Kasus di Desa Majungan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>) atau penelitian empiris – Objek penelitiannya tentang mahar pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> – Lokasi penelitian berbeda – Penelitian ini ada dua fokus penelitian: (1) Bagaimana praktik <i>Nyeddek Temmo</i> dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep? (2) Apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada

²³ Muliana, “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)” (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016)

			praktik <i>Nyeddek Temmo</i> di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
2.	<p>Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Jazilah, mahasiswa fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Pamekasan pada tahun 2008 dengan judul penelitian:</p> <p><i>“Keterlibatan Calon Isteri dalam Menentukan Mahar di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>) atau penelitian empiris – Objek penelitiannya tentang penentuan mahar pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> – Lokasi penelitian berbeda – Penelitian ini ada dua fokus penelitian: (1) Bagaimana praktik <i>Nyeddek Temmo</i> dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep? (2) Apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik <i>Nyeddek Temmo</i> di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
3.	<p>Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Desy Arina, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2014 dengan judul penelitian:</p> <p><i>“Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cot Jabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun)”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>) atau penelitian empiris – Objek penelitiannya tentang penentuan mahar pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> – Lokasi penelitian berbeda – Penelitian ini ada dua fokus penelitian: (1) Bagaimana praktik <i>Nyeddek Temmo</i> dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep? (2) Apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada

			praktik <i>Nyeddek Temmo</i> di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
4.	Penelitian dalam bentuk skripsi, yang disusun oleh Muliana, mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga pada tahun 2016 dengan judul penelitian: “ <i>Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> – Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Reseach</i>) atau penelitian empiris – Objek penelitiannya tentang penentuan mahar pernikahan 	<ul style="list-style-type: none"> – Lokasi penelitian berbeda – Penelitian ini ada dua fokus penelitian: (1) Bagaimana praktik <i>Nyeddek Temmo</i> dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep? (2) Apa yang menjadi tolak ukur dalam penentuan mahar pernikahan pada praktik <i>Nyeddek Temmo</i> di Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

Dari beberapa penelitian terdahulu, meskipun sama-sama membahas tentang penentuan mahar pernikahan, akan tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mendiskripsikan tentang fenomena *nyeddek temmo* dalam penentuan mahar pernikahan di Desa Kebun Dadap Barat, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep sebagai warisan budaya lokal dalam tradisi pernikahan di Madura.